



KEPALA DESA MADUSARI
KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA MADUSARI
NOMOR : 188/24/KEP/2002/2022
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN RKP DESA MADUSARI
KECAMATAN SECANG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MADUSARI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun Anggaran 2022 dipandang perlu untuk menetapkan tim penyusun RKP Desa tahun anggaran 2022 pada Pemerintah Desa Madusari Kecamatan Secang dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Memutuskan :
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MADUSARI KECAMATAN SECANG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RKP

DESA MADUSARI KECAMATAN SECANG KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2022.

- Kesatu : Menetapkan yang namanya dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun RKP Desa Madusari Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Desa Madusari Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022.
- Kedua : Tim Penyusun RKP sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu Keputusan ini berkewajiban melaksanakan
- a. Mengevaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya;
 - b. Menyusun prioritas program , kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Menyusun RKP Desa Program , kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah Propinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan ;
 - d. Memprioritaskan pelaksana kegiatan desa uyang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsure masyarakat Desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Desa Madusari
Pada Tanggal 10 Agustus 2022

KEPALA DESA MADUSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKERTARIS DESA MADUSARI,

ttd

SODIKUN

MAMI SETYOWATI